BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Retribusi Jasa Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indinesia tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Batang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Retribusi.
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan retribusi tertentu.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Utang Retribusi adalah Retribusi yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Retribusi atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perretribusian Daerah
16. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Retribusi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
22. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
23. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pemungutan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. melakukan pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan Retribusi Jasa Umum;
b. menertibkan sistem dan prosedur pengelolaan Retribusi Jasa Umum; dan
c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

(1) Jenis pelayanan yang merupakan Retribusi Jasa Umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah meliputi meliputi:
    a. pelayanan kesehatan;
    b. pelayanan kebersihan;
    c. pelayanan Parkir tepi jalan umum; dan
    d. pelayanan Pasar.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD

BAB II
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5
Pelaksanaan Retribusi atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III
PELAYANAN KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 6
(1) Objek Retribusi atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yakni pelayanan kebersihan kepada orang pribadi atau Badan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
   a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
   b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
   c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
   d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan/atau
   e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 7
Subjek Retribusi atas pelayanan kebersihan yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kebersihan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8
Wajib Retribusi atas pelayanan keberihan yakni orang pribadi atau Badan yang yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retibusi atas pelayanan kebersihan.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Retribusi Terutang, Tarif, dan Tingkat Penggunaan

Pasal 9
(1) Besaran Retribusi atas pelayanan kebersihan terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi atas pelayanan kebersihan.

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa pelayanan kebersihan.

(3) Tarif Retribusi atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Struktur tarif Retribusi atas pelayanan kebersihan ditetapkan berdasarkan besaran volume, klasifikasi Subjek Retribusi, dan klasifikasi wilayah pelayanan dalam kota dan luar kota.
(5) Struktur tarif Retribusi atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan ini.
(6) Klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri atas:
a. bisnis, meliputi rumah makan, hotel, tempat hiburan, kegiatan lain-lain yang bersifat komersial;
b. fasilitas milik masyarakat, meliputi sekolah swasta, perguruan tinggi, Rumah Sakit swasta dan Yayasan;
c. Industri;
d. umum, meliputi perkantoran, perusahaan umum, gedung kantor perwakilan negara asing dan lain-lain;
e. rumah tangga; dan
f. Pihak swasta yang membuang sampah ke (tempat pembuangan akhir) dan/atau (tempat pengolahan sampah terpadu) menggunakan armada sendiri.
(7) Besaran Retribusi terutang atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektroik.
(8) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan kebersihan.

BAB IV
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 10
(1) Objek Retribusi atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yakni penyediaan pelayanan jasa Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Lokasi tempat Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11
Subjek Retribusi atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12
Wajib Retribusi atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum yakni orang pribadi atau Badan yang yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retibusi atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Retribusi Terutang, Tarif dan Tingkat Penggunaan

Pasal 13
(1) Besaran Retribusi atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum.

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(3) Tarif Retribusi atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
(4) Struktur tarif Retribusi atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
(5) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. kendaraan bermotor roda dua;
b. kendaraan bermotor roda tiga;
c. kendaraan bermotor roda empat; dan
d. kendaraan bermotor roda lebih dari empat.
(6) Struktur tarif Retribusi atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan ini.
(7) Besaran Retribusi atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(8) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi Parkir di tepi jalan umum.

BAB V
PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 14
(1) Objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan Pasar yakni penyediaan pelayanan tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Objek Retribusi atas pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak Pemerintah Desa yang objeknya meliputi pelayanan Pasar, penyediaan fasilitas/dasaran di lingkungan Pasar, penggunaan dasaran, usaha dalam areal Pasar hewan, Pasar sayur yang dikelola Pemerintah Kabupaten Batang.
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi atas pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pelayanan fasilitas Pasar yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, Pemerintah Desa, dan pihak swasta.
(4) Objek Retribusi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi objek Retribusi yang sudah dikerjasamakan.

Pasal 15
Subjek Retribusi atas pelayanan Pasar yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pasar yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16
Wajib Retribusi atas pelayanan Pasar yakni orang pribadi atau Badan yang yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retibusi atas pelayanan Pasar.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Retribusi, Tingkat Penggunaan, dan Tarif Retribusi

Pasal 17

(1) Besaran Retribusi atas pelayanan Pasar terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(3) Struktur Tarif Retribusi atas pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
(4) Tarif Retribusi atas pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan Retribusi.
(5) Struktur tarif Retribusi atas pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan ini.
(6) Besaran Retribusi atas pelayanan Pasar terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
(7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa karcis, surat pemberitahuan pembayaran atau surat persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 18

(1) Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan pendataan secara berkala terhadap Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau Objek Retribusi untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau Objek Retribusi.
(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dasar bagi Perangkat Daerah Pemungut Retribusi, baik untuk melakukan pelaporan maupun informasi awal dalam menentukan potensi Retribusi yang dimiliki serta jenis layanan yang disediakan.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi

Paragraf 1
Pemungutan Retibusi oleh Perangkat Daerah

Pasal 19

(1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh petugas pemungut yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan besaran Retribusi terutang menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagimana tercantum dalam pasal 9 ayat (7), pasal 13 ayat (7), dan pasal 17 ayat (6).
(3) Dalam hal dokumen lain yang dipersamakan sebagimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis maka:

a. pengadaan karcis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan wajib diporporasi.
b. karcis yang telah diporporasi sebagaimana dimaksud pada huruf a didistribusikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.
c. karcis hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pelayanan.
d. karcis yang tidak terpakai wajib dikembalikan ke Perangkat Daerah yang membidangi.
e. karcis yang telah dikembalikan atau habis masa berlakunya akan dimusnahkan oleh petugas yang ditunjuk pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan dilakukan pencatatan dan dibuatkan berita acara pemusnahan serta dilaporkan ke Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

(4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 20

(1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan atau penunjukan Pihak Ketiga.
(2) Kerja sama atau penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
(3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
(4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke RKUD secara bruto.
(5) Pemberian imbal jasa kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisame belanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(6) Penganggaran imbal jasa melalui balanja pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditentukan berdasarkan presentase atau formulasi penghitungan tertentu dari penerimaan Retribusi yang ditentukan dalam perjanjian kerja sama.
(7) Tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

Pasal 21

(1) Pembayaran atas Pemungutan Retribusi dilakukan melalui:
a. pembayaran tunai atau sistem manual; dan/atau
b. pembayaran non tunai atau sistem elektronik
(2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Kas Umum Daerah atau melalui petugas pemungut yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
(4) Hasil Pemungutan Retribusi yang dihimpun oleh petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bendahara Penerimaan untuk selanjutnya disetor ke Kas Umum Daerah paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) Jam.

(5) Penyetoran atas hasil Pemungutan Retribusi oleh petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(6) Dalam hal penyetoran Retribusi bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
(7) Wajib Retribusi yang telah melaksanakan pembayaran menerima bukti pembayaran sesuai jumlah uang yang dibayarkan oleh Wajib Retribusi.
(8) Setiap penerimaan dan penyetoran Retribusi dicatat dalam buku penerimaan dan penyetoran Retribusi.

Bagian Keempat
Pembatalan Ketetapan

Pasal 22

(1) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (7), pasal 13 ayat (7), dan pasal 17 ayat (6) dapat dibatalkan atas adanya permohonan pembatalan oleh Wajib Retribusi.
(2) Permohonan Pembatalan SKRD atau dokumen laian yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal:
 a. Penetapan ganda; dan/atau
 b. Kesalahan penetapan.
(3) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, berisi alasan pembatalan dan melampirkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan asli dan fotokopi kartu identitas penduduk.
(4) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi melakukan koordinasi dengan Inspektorat, Bagian Hukum dan Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan, serta dapat melibatkan Wajib Retribusi untuk melaksanakan peninjauan lapangan atas objek Retribusi yang dimohonkan pembatalan.
(5) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama.
(6) Dalam hal koordinasi sebagaiaman dimaksud pada ayat (4) menyimpulkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan perlu dibatalkan, dituangkan dalam berita Acara pembatalan penetapan Retribusi.
(7) Berita acara pembatalan penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar pembatalan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(8) Untuk pembatalan SKDR atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimaan dimaksud pada ayat (7), Perangkat Daerah Pemungut Retribusi harus menerbitkan surat pembatalan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan sisampiakan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak berita acara pembatalan penetapan Retribusi ditandatangani.

Bagian Kelima
Penagihan Retribusi

Pasal 23

(1) Retribusi terutang yang belum dibayar atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, maka penagihan dapat dilakukan dengan menggunakan STRD.
(2) Penagihan Retribusi terutang dengan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan didahului Surat Teguran/surat peringatan/surat lain sejenis.

(3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sekaligus dengan menerbitkan STRD dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran.
(4) Keterlambatan pembayaran Retribusi terutang dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (dua persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.
(5) Denda keterlambatan pembayaran atau penyetoran terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Keenam
Pemeriksaan

Pasal 24

(1) Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas fungsinya berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Wajib Retribusi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan wajib Retribusi mempunyai hak untuk:
    a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
    b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
    c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
(4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kadaluarsa Penagihan

Pasal 25

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
    a. diterbitkan Surat Teguran; atau
    b. terdapat pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik lagsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa Penagihan dihitung sejak diterimanya Surat Teguran.
(4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedelapan
Penghapusan Piutang

Pasal 26

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Tata cara penghapusan piutang Retribusi diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
(3) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan
Keberatan Retribusi

Pasal 27

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang dilampiri:
    a. surat permohonan dengan disertai alasan yang jelas;
    b. identitas Wajib Retribusi;
    c. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
    d. data dukung alasan.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    a. bencana alam;
    b. bencana nonalam;
    c. kebakaran;
    d. kerusuhan massal atau huru-hara;
    e. wabah penyakit; dan/atau
    f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 28

(1) Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat melakukan Pemeriksaan.
(3) Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 29

(1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
(3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Bagian Kesepuluh
Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit kemampuan membayar Wajib Retribusi.

Paragraf 2
Keringanan

Pasal 31

(1) Wajib Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Pajak perorangan maupun Wajib Retribusi Badan dengan mengajukan permohonan keringanan atas ketetapan Retribusi yang harus dibayarkan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan dilampiri:
    a. Wajib Retribusi Badan:
        1. surat permohonan dengan disertai alasan yang jelas;
        2. identitas Wajib Retribusi;
        3. surat keterangan domisili Perusahaan dan Akta Notaris Pendirian Perusahaan yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang;
        4. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah terbit;
        5. neraca keuangan yang telah disahkan oleh auditor independen;
        6. surat kuasa bermeterai (Jika pengurusan dikuasakan); dan
        7. dokumen pendukung lainnya yang dapat dijadikan alasan pengajuan keringanan.
    b. Wajib Retribusi perorangan:
        1. surat permohonan dengan disertai alasan yang jelas;
        2. identitas Wajib Retribusi;
        3. surat kuasa bermeterai (Jika pengurusan dikuasakan);
        4. identitas yang diberikan kuasa;
        5. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah terbit; dan
        6. dokumen pendukung lainnya yang dapat dijadikan alasan pengajuan keringanan.
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian dan/atau peninjauan lokasi untuk mengetahui kebenaran alasan yang disampaikan dalam surat permohonan.
(3) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan.
(4) Keringanan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya keputusan keringanan pembayaran oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Pengurangan

Pasal 32

(1) Wajib Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Pajak perorangan maupun Wajib Retribusi Badan dengan mengajukan permohonan pengurangan atas ketetapan Retribusi yang harus dibayarkan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan dilampiri:
   a. Wajib Retribusi Badan
      1. surat permohonan dengan disertai alasan yang jelas;
      2. identitas Wajib Retribusi;
      3. surat keterangan domisili perusahaan dan akta notaris pendirian perusahaan yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang;
      4. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah terbit;
      5. neraca keuangan yang telah disahkan oleh auditor independen;
      6. surat kuasa bermeterai (jika pengurusan dikuasakan); dan
      7. dokumen pendukung lainnya yang dapat dijadikan alasan pengajuan pengurangan.
   b. Wajib Retribusi perorangan
      1. surat permohonan dengan disertai alasan yang jelas;
      2. identitas Wajib Retribusi;
      3. surat kuasa bermeterai (jika pengurusan dikuasakan);
      4. identitas yang diberikan kuasa;
      5. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah terbit; dan
      6. dokumen pendukung lainnya yang dapat dijadikan alasan pengajuan pengurangan.
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian dan/atau peninjauan lokasi untuk mengetahui kebenaran alasan yang disampaikan dalam surat permohonan.
(3) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan.
(4) Pengurangan Retribusi dapat diberikan paling besar 50% (lima puluh persen) dari ketetapan Retribusi;
(5) Pengurangan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya keputusan pengurangan pembayaran oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Pembebasan

Pasal 33

(1) Wajib Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Pajak perorangan maupun Wajib Retribusi Badan dengan mengajukan permohonan pembebasan atas ketetapan Retribusi yang harus dibayarkan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan dilampiri:
   a. Wajib Retribusi Badan
      1. surat permohonan dengan disertai alasan yang jelas;
      2. identitas Wajib Retribusi;
      3. surat keterangan domisili Perusahaan dan akta notaris pendirian perusahaan yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang;

4. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah terbit;
5. neraca keuangan yang telah disahkan oleh auditor independen;
6. surat kuasa bermeterai (jika pengurusan dikuasakan); dan
7. dokumen pendukung lainnya yang dapat dijadikan alasan pengajuan pembebasan.

b. Wajib Retribusi perorangan
1. surat permohonan dengan disertai alasan yang jelas;
2. identitas Wajib Retribusi;
3. surat kuasa bermeterai (jika pengurusan dikuasakan);
4. identitas yang diberikan kuasa;
5. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah terbit; dan
6. dokumen pendukung lainnya yang dapat dijadikan alasan pengajuan pembebasan

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian dan/atau peninjauan lokasi untuk mengetahui kebenaran alasan yang disampaikan dalam surat permohonan.

(3) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan.

(4) Pembebasan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya keputusan pembebasan pembayaran oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Penundaan

Pasal 34

(1) Wajib Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Pajak perorangan maupun Wajib Retribusi Badan dengan mengajukan permohonan penundaan atas ketetapan Retribusi yang harus dibayarkan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan dilampiri:

a. Wajib Retribusi Badan
1. surat permohonan dengan disertai alasan yang jelas;
2. identitas Wajib Retribusi;
3. surat keterangan domisili Perusahaan dan akta notaris pendirian perusahaan yang telah dilegalisir oleh pejabat/instansi yang berwenang;
4. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah terbit;
5. neraca keuangan yang telah disahkan oleh auditor independen;
6. surat kuasa bermeterai (jika pengurusan dikuasakan); dan
7. dokumen pendukung lainnya yang dapat dijadikan alasan pengajuan penundaan.

b. Wajib Retribusi perorangan
1. surat permohonan dengan disertai alasan yang jelas;
2. identitas Wajib Retribusi;
3. surat kuasa bermeterai (jika pengurusan dikuasakan);
4. identitas yang diberikan kuasa;
5. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah terbit; dan
6. dokumen pendukung lainnya yang dapat dijadikan alasan pengajuan penundaan.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian dan/atau peninjauan lokasi untuk mengetahui kebenaran alasan yang disampaikan dalam surat permohonan.
(3) Berdasarkan hasil penelitian dan/atau peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan.
(1) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya keputusan pembebasan pembayaran oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 35

(1) Atas kelebihan pembayaran, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan menyebutkan kelebihan pembayaran Retribusi dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
    a. fotokopi identitas pemohon/kuasa pemohon (KTP/SIM/Paspor);
    b. surat kuasa bagi yang dikuasakan;
    c. Bukti Pembayaran Retribusi atau SSRD;
    d. fotokopi nomor rekening buku tabungan atas nama Wajib Retribusi;
    e. dokumen pendukung pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sesuai aspek alasan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi; dan
    f. SKRD yang telah ditetapkan.
(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi atas SKRD melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atas kelebihan pembayaran Retribusi sebagai dasar pengambilan keputusan.
(4) Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya pemohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi Jasa Umum dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(6) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi lainnya.
(7) Perangkat Daerah yang membidangi atas SKRD harus mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
(8) Pencairan kelebihan pembayaran Retribusi yang dibayar pada tahun berjalan dibebankan pada akun kode rekening Retribusi yang bersangkutan dan yang dibayar tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
(9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Perangkat Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran.

BAB VII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 36

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
(3) Dalam penyusunan penyesuaian tarif Retribusi, Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat menunjuk Pihak Ketiga untuk melakukan penilaian, analisa perhitungan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(4) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengusulkan kepada Bupati.
(5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Tata cara Pemungutan Retribusi harus menyesuaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
Pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI ATAS
PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Objek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)	
1	Rumah Tangga	2.000/bulan	
2	Bisnis		
	- Kecil	150/kg	50.000/m3
	- Sedang	150/kg	50.000/m3
	- Besar	200/kg	60.000/m3
3	Fasilitas masyarakat milik swasta		
	- Kelas 1	20.000/m3	
	- Kelas 2	50.000/m3	
	- Kelas 3	60.000/m3	
4	Industri		
	- Industri Kecil/Sedang	50.000/m3	
	- Industri Menengah/Besar	60.000/m3	
	Keterangan : a. Apabila Industri membuang langsung ke TPA menggunakan armada sendiri		
	- Industri Kecil/Sedang	2.000/m3	
	- Industri Menengah/Besar	3.000/m3	
	b. Apabila Industri membuang langsung ke TPST menggunakan armada sendiri		
	- Industri Kecil/Sedang	40.000/m3	
	- Industri Menengah/Besar	50.000/m3	
5	Umum		
	- Kelas 1	50.000/m3	
	- Kelas 2	50.000/m3	
	- Kelas 3	60.000/m3	
6	Pedagang Kaki Lima yang berada di Jalan Kabupaten dan tidak mengganggu kegiatan/aktifitas Pemerintah Daerah sesuai aturan yang berlaku	1.000/kegiatan	
7	Pedagang yang berada di kegiatan Event Batang dan tidak mengganggu kegiatan/aktifitas Pemerintah Daerah sesuai aturan yang berlaku	3.000/hari	
8	Penyedotan Kakus/Sedot WC		
	- Dalam Kota	100.000	
	- Luar Kota	150.000	

Keterangan:
Rumah Tangga = Rumah warga yang menghasilkan sampah.
Bisnis = Rumah makan, hotel, took, tempat hiburan, dan kegiatan lain yang bersifat komersil.
Fasilitas Milik Masyarakat = Sekolah Swasta. universitas/perguruan tinggi, rumah sakit swasta, Yayasan, dan lain-lain.
Industri = Kegiatan industri.
Umum = Perkantoran, perusahan umum (Perum), gedung kantor perwakilan negara asing, dll)

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI ATAS PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Tarif Retribusi untuk sekali parkir:	
	kendaraan bermotor roda dua	1.000
	kendaraan bermotor roda tiga	1.500
	kendaraan bermotor roda empat	2.000
	kendaraan bermotor roda enam	3.000
	kendaraan bermotor roda lebih dari enam	4.000
2	Tarif Retribusi untuk parkir berlangganan 1 (satu) tahun:	
	kendaraan bermotor roda dua	42.000
	kendaraan bermotor roda tiga	42.000
	kendaraan bermotor roda empat	84.000
	kendaraan bermotor roda enam atau lebih	126.000
3	Tarif Retribusi untuk sekali parkir Insidentil :	
	kendaraan bermotor roda dua	2.000
	kendaraan bermotor roda tiga	2.000
	kendaraan bermotor roda empat	3.000
	kendaraan bermotor roda enam atau lebih	15.000

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI ATAS PELAYANAN PASAR

A. Retribusi Palayanan Pasar Rakyat

No	Kelas Pasar dan Kegiatan Usaha	Besarnya Retribusi (Rp)			Lokasi Pasar
		Fasilitas Pasar			
		Kios/m^2 /hari	Los/m^2/ hari	Plataran /m^2/hari	
1	Pasar Rakyat Tipe Utama	500	500	2.000	Batang, Limpung, Subah, Tersono, Warungasem. Plelen, Bawang
2	Pasar Rakyat Tipe A	300	500	1.000	Bandar
3	Pasar Rakyat Tipe B	300	500	1.000	Blado, Banyuputih, Pandansari
4	Pasar Rakyat Tipe C	300	500	1.000	
5	Pasar Rakyat Tipe D	300	500	1.000	Gorong, Simbang Desa, Sidodadi

B. Pasar Hewan

No	Objek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)	Keterangan
1	Ternak Besar (Sapi, Kerbau, Kuda) per ekor	7.000	Setiap berdagang
2	Ternak Kecil (Kambingk biri-biri) per ekor	2.500	Setiap berdagang
3	Ternak Unggas (Ayam, bebek, angsa, burung, dll)		
	1-10 ekor	3.000	Setiap berdagang
	11-20 ekor	6.000	Setiap berdagang
	21-30 ekor	10.000	Setiap berdagang
	dan seterusnya setiap bertambah 10 ekor. tarif bertambah Rp3.000.-		

Pj, BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA UMUM

Contoh Format SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
NAMA PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH
Alamat: .....Telepon .....
E-Mail: ..... Website: .....

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
Nomor .....

Nomor Formulir:

Kepada Yth.
Nama Wajib Retribusi .....
Alamat : .....
.....
Bidang Jasa Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023, agar Saudara menyetorkan uang ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Penerima.

Jumlah Rp -
Terbilang ( )

Untuk pembayaran pokok Retribusi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Akun	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
			Rp -
			Rp -
			Rp -
Jumlah			**Rp -**

1. Harus disetor paling lambat ..... (.....) hari terhitung dari tanggal SKRD ini ditandatangani.
2. Jatuh tempo pembayaran tanggal .....
3. Keterlambatan penyetoran dari batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar .....% per bulan.

Batang, ...
Yang menerima,
Tanggal .....
Yang menetapkan,
Kepala Perangkat Daerah/UPTD/Kepala Bidang .....

Nama Jelas
NIP

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI